



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 41/Pdt.P/2019/PN.Blb

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Egi Nurhayati, Perempuan, lahir di Sumedang, pada tanggal 18 September 1962, Pekerjaan Mengurus Rumahtangga, beralamat di Jl KH. Ahmad Syadili Perum D'Pillar Blok A1 / 6 Rt. 006 Rw. 002, Kel / Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Agama : Kristen, Status cerai mati, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan : SLTA, NIK: 3171015809820003, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

#### PENGADILAN NEGERI Tersebut :

Telah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 41/Pdt.P/2019/PN.Blb tanggal 31 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti – bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor : 41/Pdt.P/2019/PN.Blb tanggal 31 Januari 2019, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah tanggal 20 November 2008 dengan seorang Laki – laki bernama Obaja Tompa Pardomuan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1029/JP/2008, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2013.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama :
  1. Theresia Diva Princessa, Perempuan, lahir di Jakarta 25 September 2006,.
  2. Christopher Kelvin King, Laki – laki, lahir di Bandung 6 Oktober 2013.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN.Blb



- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 17 Agustus 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3171-KM-29082017-0027, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, pada tanggal 29 Agustus 2017;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon bersama almarhum suaminya tersebut, selain memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yang masih berusia dibawah umur, juga memiliki harta kekayaan bersama berupa :  
Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3061, berdasarkan Surat Ukur tanggal 27/02/2012 No. 00822/2012, seluas 142 M<sup>2</sup>, yang terletak di Blok A 1 No. 6 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancaekek, Desa Jelegong, tercatat atas nama Christopher Kelvin King, Egi Nurhayati, Nicholas Rafael Prince, Theresia Diva Princessa.
- Bahwa ketiga orang anak kandung Pemohon masih berusia dibawah umur / belum dewasa dan merupakan Ahli Waris Pengganti dari suami Pemohon sebagaimana dalam Surat Pernyataan Susunan Ahli Waris Nomor : 12/SKW/Ds.2005/II/2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jelegong tanggal 23 Januari 2019.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, pada saat ini Pemohon bermaksud akan menjual harta kekayaan bersama tersebut dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan modal usaha dan biaya pendidikan anak – anak Pemohon yang belum dewasa, namun oleh karena tiga orang ahliwaris atau anak – anak Pemohon masih berusia dibawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum, maka untuk adanya kepastian hukum dan untuk proses jual beli tanah tersebut, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung dari anak – anaknya yang masih dibawah umur tersebut secara bersama-sama menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan bersama Pemohon dengan Almarhum suaminya sebagaimana tersebut pada point ke 4 diatas yang ada bagian dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut ;

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon : Egi Nurhayati selaku ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN.Blb



- Theresia Diva Princessa, Perempuan, lahir di Jakarta 25 September 2006.
- Christopher Kelvin King, Laki – laki, lahir di Bandung 6 Oktober 2013.
- Nicholas Rafael Princes, Laki – laki, lahir di Bandung 17 Juli 2016.

**untuk melakukan segala tindakan hukum atas nama anaknya ;**

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas nama anak – anaknya tersebut, untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta bersama Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Obaja Tompa Pardomuan berupa :  
Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3061, berdasarkan Surat Ukur tanggal 27/02/2012 No. 00822/2012, seluas 142 M<sup>2</sup>, yang terletak di Blok A 1 No. 6 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancaekek, Desa Jelegong, tercatat atas nama Christopher Kelvin King, Egi Nurhayati, Nicholas Rafael Prince, Theresia Diva Princessa.
4. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 3171015809820003 atas nama Egi Nurhayati, tertanggal 25 – 05 – 2018, diberi tanda P – 1.
2. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1029/JP/2008, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2013, diberi tanda P – 2.
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 29634/KLU/JP/2008 atas nama Theresia Diva Princessa, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 12 November 2013, diberi tanda P – 3.
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3273-LU-20112013-0075 atas nama Christopher Kelvin King, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 5 Desember 2013, diberi tanda P – 4.



Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 8 Desember 2016, diberi tanda P – 5.

6. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 3204282405180019, atas nama Kepala Keluarga Egi Nurhayati, tertanggal 04 – 06 – 2018, diberi tanda P – 6.
7. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3171-KM-29082017-0027, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, pada tanggal 29 Agustus 2017, diberi tanda P – 7.
8. Fotocopy Surat Pernyataan Susunan Ahli Waris Nomor : 12/SKW/Ds.2005/II/2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jelegong tanggal 23 Januari 2019, diberi tanda P – 8.
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 3061, berdasarkan Surat Ukur tanggal 27/02/2012 No. 00822/2012, seluas 142 M<sup>2</sup>, yang terletak di Blok A 1 No. 6 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancaekek, Desa Jelegong, tercatat atas nama Christopher Kelvin King, Egi Nurhayati, Nicholas Rafael Prince, Theresia Diva Princessa, diberi tanda P – 9.

Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P – 9 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. **Saksi Agus Suherman** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa suami Pemohon bernama Obaja Tompa Pardomuan.
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan suaminya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama. 1. Theresia Diva Princessa, 2. Christopher Kelvin King dan 3. Nicholas Rafael Princes.
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017.
- Bahwa yang saksi tahu semasa hidupnya Pemohon bersama almarhum suaminya selain dikaruniai 3 (tiga) orang anak, juga telah memiliki harta kekayaan bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN.Blb



- Bahwa saat ini Pemohon beserta anak – anaknya akan menjual tanah tersebut, karena Pemohon membutuhkan modal usaha dan biaya pendidikan anak – anak Pemohon.
- Bahwa setahu saksi atas keinginan tersebut tidak ada kendala atau keberatan dari pihak manapun.
- Bahwa adapun maksud dari diajukannya permohonan saat ini karena 3 (tiga) orang anak Pemohon masih berusia belum dewasa, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan.

**2. Saksi Reni Apriyanti :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa suami Pemohon bernama Obaja Tompa Pardomuan.
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan suaminya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama. 1. Theresia Diva Princessa, 2. Christopher Kelvin King dan 3. Nicholas Rafael Princes.
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017.
- Bahwa yang saksi tahu semasa hidupnya Pemohon bersama almarhum suaminya selain dikaruniai 3 (tiga) orang anak, juga telah memiliki harta kekayaan bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Blok A 1 No. 6 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancaekek, Desa Jelegong, tercatat atas nama Christopher Kelvin King, Egi Nurhayati, Nicholas Rafael Prince, Theresia Diva Princessa.
- Bahwa saat ini Pemohon beserta anak – anaknya akan menjual tanah tersebut, karena Pemohon membutuhkan modal usaha dan biaya pendidikan anak – anak Pemohon.
- Bahwa setahu saksi atas keinginan tersebut tidak ada kendala atau keberatan dari pihak manapun.
- Bahwa adapun maksud dari diajukannya permohonan saat ini karena 3 (tiga) orang anak Pemohon masih berusia belum dewasa, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN.Blb





Menimbang, bahwa dari alat – alat bukti tersebut di atas yaitu bukti surat dan saksi – saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka telah didapat fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah di Jakarta pada tanggal 20 November 2008 dengan seorang Laki – laki bernama Obaja Tompa Pardomuan, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing – masing bernama : 1. Theresia Diva Princessa, Perempuan, lahir di Jakarta 25 September 2006, 2. Christopher Kelvin King, Laki – laki, lahir di Bandung 6 Oktober 2013 dan 3. Nicholas Rafael Princes, Laki – laki, lahir di Bandung 17 Juli 2016.
- Bahwa benar suami Pemohon saat ini telah meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2017 dengan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Susunan Ahli Waris Nomor : 12/SKW/Ds.2005/II/2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jelegong tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh semua ahliwaris dan diketahui aparat pemerintahan setempat.
- Bahwa benar semasa hidupnya Pemohon dan almarhum suami Pemohon selain memiliki 3 (tiga) orang anak, juga memiliki harta kekayaan bersama yaitu berupa :  
Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3061, berdasarkan Surat Ukur tanggal 27/02/2012 No. 00822/2012, seluas 142 M<sup>2</sup>, yang terletak di Blok A 1 No. 6 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancaekek, Desa Jelegong, tercatat atas nama Christopher Kelvin King, Egi Nurhayati, Nicholas Rafael Prince, Theresia Diva Princessa.
- Bahwa benar saat ini Pemohon beserta 3 (tiga) orang anaknya akan menjual akan menjual tanah tersebut, karena Pemohon membutuhkan modal usaha dan biaya pendidikan anak – anak Pemohon, namun karena anak – anak Pemohon, saat ini berusia belum dewasa dan masih berusia dibawah umur, sehingga perlu terlebih dahulu ditunjuk yang mewakilinya melakukan perbuatan hukum, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pengajuan permohonan ini telah disebut di atas, yaitu agar Pemohon Egi Nurhayati sebagai ibu kandung dari ketiga orang anak, masing – masing bernama 1. Theresia Diva Princessa, Perempuan, lahir di Jakarta 25 September 2006, 2. Christopher Kelvin King, Laki – laki, lahir di Bandung 6 Oktober 2013 dan 3. Nicholas Rafael Princes,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN.Blb



Menimbang, bahwa penetapan perwalian ini diperlukan sebagai suatu syarat untuk dapat melakukan perbuatan – perbuatan hukum bagi anak – anak yang belum dewasa bernama 1. Theresia Diva Princessa, Perempuan, lahir di Jakarta 25 September 2006, 2. Christopher Kelvin King, Laki – laki, lahir di Bandung 6 Oktober 2013 dan 3. Nicholas Rafael Princes, Laki – laki, lahir di Bandung 17 Juli 2016 dan selanjutnya untuk dapat bersama – sama menjual harta kekayaan bersama peninggalan Almarhum Obaja Tompa Pardomuan yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017, yaitu berupa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3061, berdasarkan Surat Ukur tanggal 27/02/2012 No. 00822/2012, seluas 142 M<sup>2</sup>, yang terletak di Blok A 1 No. 6 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancaekek, Desa Jelegong, tercatat atas nama Christopher Kelvin King, Egi Nurhayati, Nicholas Rafael Prince, Theresia Diva Princessa.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Theresia Diva Princessa, Perempuan, lahir di Jakarta 25 September 2006, 2. Christopher Kelvin King, Laki – laki, lahir di Bandung 6 Oktober 2013 dan 3. Nicholas Rafael Princes, Laki – laki, lahir di Bandung 17 Juli 2016 adalah anak – anak yang belum dewasa, dan anak – anak dimaksud tidak cakap bertindak dalam hukum, kecuali di wakili oleh orangtua / wali, dalam hal ini wali yang masih hidup yaitu Pemohon yang tidak lain masih ada hubungan keluarga selaku ibu kandung, sesuai Pasal 50 UU No. 1 / 1974 Jo. Pasal 33 UU No. 23 / 2002.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan sebagai wali dari ke – 3 orang anaknya bernama 1. Theresia Diva Princessa, Perempuan, lahir di Jakarta 25 September 2006, 2. Christopher Kelvin King, Laki – laki, lahir di Bandung 6 Oktober 2013 dan 3. Nicholas Rafael Princes, Laki – laki, lahir di Bandung 17 Juli 2016, sebagai ahliwaris dari Almarhum Obaja Tompa Pardomuan, dan selanjutnya untuk secara bersama – sama menjual harta kekayaan bersama Pemohon dengan Almarhum Obaja Tompa Pardomuan, yang kemudian akan dipergunakan untuk keperluan modal usaha dan biaya pendidikan anak – anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup beralasan apabila Pemohon selaku ibu kandungnya ditetapkan sebagai wali untuk mengurus kepentingan anak – anaknya yang belum dewasa, termasuk menjual harta kekayaan

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bersama suaminya berupa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3061, berdasarkan Surat Ukur tanggal 27/02/2012 No. 00822/2012, seluas 142 M<sup>2</sup>, yang terletak di Blok A 1 No. 6 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancaekek, Desa Jelegong, tercatat atas nama Christopher Kelvin King, Egi Nurhayati, Nicholas Rafael Prince, Theresia Diva Princessa.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini.

Mengingat Pasal 50 Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974 dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon : Egi Nurhayati selaku ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama :
  - Theresia Diva Princessa, Perempuan, lahir di Jakarta 25 September 2006.
  - Christopher Kelvin King, Laki – laki, lahir di Bandung 6 Oktober 2013.
  - Nocholas Rafael Princes, Laki – laki, lahir di Bandung 17 Juli 2016.**untuk melakukan segala tindakan hukum atas nama anaknya ;**

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas nama anak – anaknya tersebut, untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta bersama Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Obaja Tompa Pardomuan berupa :

Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3061, berdasarkan Surat Ukur tanggal 27/02/2012 No. 00822/2012, seluas 142 M<sup>2</sup>, yang terletak di Blok A 1 No. 6 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancaekek, Desa Jelegong, tercatat atas nama Christopher Kelvin King, Egi Nurhayati, Nicholas Rafael Prince, Theresia Diva Princessa.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN.Blb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Rp. 291.000,- (Duaratus sembilan puluh satu ribu rupiah).  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal 7 Januari 2019, oleh  
kami : **W i y o n o, SH.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa  
dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga  
diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Puput Yani  
Heryani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan  
dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Puput Yani Heryani, SH.  
SH.

W i y o n o,

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 145.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. PNBP : Rp. 5.000,-
7. Sumpah : Rp. 50.000,-

**Jumlah Rp. 291.000,- (Duaratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN.Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)